



PUTUSAN

Nomor 2598/Pdt.G/2023/PA.Tng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXX, NIK: xxxxxxxxxxxx, Lahir di Tangerang tanggal 17 Mei 1976, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan STM, Pekerjaan Karyawan Pabrik, semula bertempat tinggal sesuai KTP yang beralamat di xxxxxxxx dan saat ini bertempat tinggal sesuai domisili yang beralamat di xxxxxxxxxxxx Nomor Hp: 081319003081, sebagai **Pemohon**;

Lawan

XXXXXXXXXXXX, NIK: 3671117008820002, Lahir di Tangerang tanggal 30 Agustus 1982, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada tanggal 25 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 2598/Pdt.G/2023/PA.Tng, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Ahad tanggal 10 Maret 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh

Halaman 1 dari 26 halaman, putusan Nomor 2598/Pdt.G/2023/PA.Tng



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx tertanggal 11 Maret 2002;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah keluarga Penggugat yang beralamat di di Cipete Jalan Sekretaris (Dikenal Rumah Hj. Pona) RT 002 RW 003 Kelurahan Cipete Kecamatan Pinang Kota Tangerang Provinsi Banten;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

3.1. XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Tangerang 12 Desember 2002;

3.2. XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Tangerang 09 Mei 2009;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Juni tahun 2020 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang disebabkan oleh:

4.1 Termohon sering menolak jika diajak berhubungan badan selayaknya suami dan isteri dengan alasan yang tidak bisa diterima;

4.2 Termohon sering menjelekan Pemohon didepan orang lain sehingga menjatuhkan maratabat Pemohon sebagai suami;

4.3 Keluarga dari Termohon sering ikut campur dalam permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

4.4 Termohon sudah tidak bisa diberikan nasihat baik oleh Pemohon sebagai suami dikarenakan mengabaikan Pemohon;

5. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, namun perkecokan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat



diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekocokan itu semakin bertambah tajam;

6. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan November tahun 2020, yang akibatnya Termohon dan Pemohon sehingga berpisah rumah yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan secara lahir dan batin selayaknya suami dan istri;

7. Bahwa, akibat tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Tangerang;

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tangerang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (XXXXXXXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tangerang;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Halaman 3 dari 26 halaman, putusan Nomor 2598/Pdt.G/2023/PA.Tng



Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas pihak berperkara ternyata sesuai dengan surat permohonan Pemohon;

Bahwa Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil dan Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator diluar hakim yaitu **Indra Syahril, S.H., M.H.,CMED** dan berdasarkan laporan mediator tanggal 7 Desember 2023 mediasi yang dilaksanakan tanggal 2 November 2023 sampai 7 Desember 2023 berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian yaitu:

Para pihak telah **berhasil mencapai kesepakatan** sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tetap melanjutkan permohonan cerai talaknya;

Pasal 2

Bahwa pemohon akan memberikan akibat perceraian sebagai berikut:

1. Pemohon akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon selama menjalani masa iddah (3 bulan) sebesar Rp3.000.000.00 (**Terbilang, Tiga juta rupiah**);
2. Pemohon akan memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp2.000.000.00 (**Terbilang, Dua juta lima ratus ribu rupiah**)



3. Pemberian sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) diatas akan dilaksanakan oleh pemohon sesaat sebelum Pemohon mengikrarkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama Tangerang.

Pasal 3

Para pihak sepakat Termohon sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama **XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX** sampai dengan anak-anak tersebut dapat menentukan pilihannya sendiri. Dengan tetap memberikan hak akses kepada Pemohon untuk mengunjungi dan meyalurkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut.

Pasal 4

Pemohon bersedia untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak yang ikut Termohon sebagaimana tersebut diatas sejumlah Rp1.500.000,00 (**Terbilang, Satu juta lima ratus ribu rupiah**) per bulan. Yang diberikan melalui Termohon dan sejak putusan dijatuhkan/berkekuatan hukum tetap, sampai anak tersebut dewasa/mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

Bahwa Selanjutnya dibacakanlah surat permohonan tersebut yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yaitu pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon:

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan repliknya yaitu Pemohon tetap dengan dalil permohonannya;

Bahwa, terhadap Replik Pemohon tersebut, maka Termohon telah mengajukan duplik yaitu: tetap dengan jawaban semula

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

Halaman 5 dari 26 halaman, putusan Nomor 2598/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Tangerang tanggal 25 Mei 2015, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang tanggal 11 Maret 2002, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak pertama Pemohon Nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Tangerang tanggal 19 Oktober 2004, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak kedua Pemohon Nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Tangerang tanggal 19 Maret 2010, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi-Saksi

- 2.1 xxxxxxxxxxxx, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pabrik, dengan alamat tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 26 halaman, putusan Nomor 2598/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di xxxxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Juni tahun 2020 ;
- Bahwa saksi mengetahui dari kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak rukun dan telah terjadi perselisihan;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon menurut cerita Pemohon kepada saksi karena Termohon sering menolak jika diajak berhubungan badan selayaknya suami dan isteri dengan alasan yang tidak bisa diterima, Termohon sering menjelekan Pemohon didepan orang lain sehingga menjatuhkan marabat Pemohon sebagai suami, Keluarga dari Termohon sering ikut campur dalam permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, Termohon sudah tidak bisa diberikan nasihat baik oleh Pemohon sebagai suami dikarenakan mengabaikan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2020 dan sampai sekarang tidak pernah setempat tinggal lagi;

Halaman 7 dari 26 halaman, putusan Nomor 2598/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Penggugat seorang ibu yang baik terhadap anaknya dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela serta anak tersebut tumbuh kembang dengan baik tidak diabaikan oleh Penggugat;
- Bahwa keterangan saksi tersebut bersumber dari pengetahuan yang jelas berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri selain penyebab perselisihan;

2.2 xxxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Swasta, dengan alamat tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di xxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Juni tahun 2020;
- Bahwa saksi mengetahui dari kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak rukun dan terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon menurut informasi Pemohon kepada saksi karena Termohon sering

Halaman 8 dari 26 halaman, putusan Nomor 2598/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak jika diajak berhubungan badan selayaknya suami dan isteri dengan alasan yang tidak bisa diterima, Termohon sering menjelekan Pemohon didepan orang lain sehingga menjatuhkan maratabat Pemohon sebagai suami, dan keluarga dari Termohon sering ikut campur dalam permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, serta Termohon sudah tidak bisa diberikan nasihat baik oleh Pemohon sebagai suami dikarenakan mengabaikan Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2020 dan sampai sekarang tidak pernah setempat tinggal lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Penggugat seorang ibu yang baik terhadap anaknya dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela serta anak tersebut tumbuh kembang dengan baik tidak diabaikan oleh Penggugat;
- Bahwa keterangan saksi tersebut bersumber dari pengetahuan yang jelas berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri selain penyebab perselisihan;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan bahwa dalil permohonannya telah didukung oleh bukti-bukti oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa Termohon dalam kesimpulannya menyatakan mohon putusan

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Halaman 9 dari 26 halaman, putusan Nomor 2598/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis hakim pada awal persidangan telah memeriksa identitas pihak berperkara ternyata berdasarkan bukti P1 berupa fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 dan telah dicocokkan dengan aslinya sesuai ketentuan pasal 1888 KUHPerdara, yang isinya menunjukkan bahwa berdasarkan bukti P1 terbukti Pemohon beridentitas sama seperti yang tertera dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkara perceraian antara warga Negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan Termohon beralamat sesuai dengan alamat yang tertera di dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan untuk Termohon terbukti bahwa Termohon beralamat, sesuai dengan alamat yang tertera di dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terbukti alamat Termohon benar dan termasuk wilayah hukum atau wewenang relative Pengadilan Agama Tangerang oleh sebab itu Pemohon mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Tangerang telah sesuai dengan Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbng, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Agama Tangerang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilan mana dinilai oleh majelis telah dilaksanakan secara resmi dan

Halaman 10 dari 26 halaman, putusan Nomor 2598/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, sesuai dengan ketentuan Pasal 390 HIR jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jjs. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 dan Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, oleh karena Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Ketua Majelis di persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan laporan Mediator diluar hakim yaitu **Indra Syahril, S.H., M.H., CMED**, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 7 Desember 2023 mediasi yang dilaksanakan tanggal 2 November 2023 sampai 7 Desember 2023 berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian tentang nafkah Iddah, Mut'ah, pemeliharaan anak dan nafkah anak atau seperti yang telah diuraikan diduduk perkara diatas, dengan demikian maksud Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Pemohon mengajukan bukti bertanda P2;

Menimbang, bahwa bukti P2 tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegelen telah sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020

Halaman 11 dari 26 halaman, putusan Nomor 2598/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan telah cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan isinya menunjukkan bahwa berdasarkan bukti P2 terbukti Pemohon dengan Termohon telah menikah dan merupakan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum, dan Pemohon adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak bulan Juni tahun 2020 sehingga mengakibatkan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan November tahun 2020 yang lalu atau seperti terurai diduduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya pada pokoknya dapat disimpulkan yaitu Pemohon tetap dengan dalil permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Termohon dalam dupliknya pada pokoknya dapat disimpulkan tetap dengan jawaban semula;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Halaman 12 dari 26 halaman, putusan Nomor 2598/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo Pasal 1685 KUHPPerdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebelum menjatuhkan putusan perceraian harus terlebih dahulu didengar keterangan keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis dan berupa dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P1, P2, P3 dan P4;

Menimbang, bahwa bukti P1 telah dipertimbangkan ketika mempertimbangkan identitas Pemohon dan bukti P2 telah dipertimbangkan ketika mempertimbangkan hubungan pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegelen telah sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 dan telah cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPPerdata dan isinya menunjukkan bahwa berdasarkan bukti P3 terbukti XXXXXXXXXXXX adalah anak kandung Pemohon dengan Termohon lahir tanggal 12 Desember 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXXXXXX adalah anak kandung Pemohon dengan Termohon lahir tanggal 12 Desember 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegelen telah sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Halaman 13 dari 26 halaman, putusan Nomor 2598/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 tahun 2020 dan telah cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata dan isinya menunjukkan bahwa berdasarkan bukti P4 terbukti XXXXXXXXXXXX adalah anak kandung Pemohon dengan Termohon lahir tanggal 9 Mei 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXXXXXX adalah anak kandung Pemohon dengan Termohon lahir tanggal 9 Mei 2009;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Kemudian secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan mengenai peristiwa yang didengar dan dilihat sendiri oleh saksi dan bersumber dari pengetahuan yang jelas serta keterangan tersebut telah saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-permohonan Pemohon;

Menimbang, adapun keterangan saksi tersebut yang telah saling bersesuaian satu dengan yang lainnya (dengan dalil-dalil permohonan Pemohon) pada pokoknya adalah sejak bulan Juni tahun 2020 yang lalu Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah setempat kediaman bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, saksi yang telah memenuhi syarat formil tersebut ternyata telah memenuhi syarat materi saksi sesuai dengan Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formal, syarat materil alat bukti saksi dan jumlahnya sebanyak dua orang telah memenuhi batas minimal kesaksian serta keterangan saksi tersebut telah bersumber dari keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Pemohon, maka Majelis Hakim menilai keterangan

Halaman 14 dari 26 halaman, putusan Nomor 2598/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon dan memenuhi akan maksud Pasal 163 HIR jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi berawal sejak bulan Juni tahun 2020 dan akibat lebih jauh dari itu Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan November tahun 2020 yang lalu dan sampai sekarang tidak setempat kediaman bersama lagi;
- b. Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus sejak bulan November tahun 2020 yang lalu dan tidak dapat dirukunkan lagi yang ditandai dari Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan November tahun 2020 yang lalu dan dalam persidangan Pemohon telah menunjukkan sikap tidak mau lagi berbaik dengan Termohon dan telah menyatakan keinginannya untuk bercerai dan demikian juga Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, hal tersebut telah dapat memberi petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah kelihatan pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*) dan sudah sangat sulit untuk merukunkan Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti ini berlangsung terus menerus dan tidak segera dicarikan jalan keluarnya dikhawatirkan keadaan

Halaman 15 dari 26 halaman, putusan Nomor 2598/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dengan Termohon akan bertambah parah dan akan menimbulkan penderitaan lahir maupun bathin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan terdapat ikatan lahir bathin antara suami isteri dengan cinta dan kasih sayang sebagai unsur pokok dalam membina rumah tangga sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة
ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya :*"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Ia telah menciptakan isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantara kamu rasa cinta dan kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir"*

Menimbang, bahwa oleh karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi, maka perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan rumah tangga mereka sebagaimana yang dimaksud dalam firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 130, sebagai berikut:

وان يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya :*"Dan jika keduanya bercerai maka Allah SWT. Akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah SWT. Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana";*

Menimbang, terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri telah berpisah tempat kediaman bersama dan tidak mau kembali seperti semula, maka berarti rumah tangga mereka telah pecah dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, tanpa ingin memperpanjang masalah ini dan mencari siapa penyebab awal dari kondisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 16 dari 26 halaman, putusan Nomor 2598/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah “*pecah*” (*broken marriage*), mempertahankan perkawinan dalam kondisi demikian hanyalah sia-sia belaka karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam al-Quran Surat ar-Rum ayat 31 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 38/K/AG/1990, bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Pemohon menceraikan Termohon telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 66 ayat 1 dan ayat 2, dan Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Tangerang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Kesepakatan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan kesepakatan damai sebagian Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut;

---Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan kesepakatan perdamaian sebagian Pemohon dengan Termohon dalam mediasi tanggal 7 Desember 2023 antara lain dapat disimpulkan:

Bahwa Tergugat akan memberikan akibat perceraian sebagai berikut:

1. Pemohon akan memberikan nafkah Iddah kepada Termohon selama menjalani masa Iddah (3 bulan) sebesar Rp3.000.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 26 halaman, putusan Nomor 2598/Pdt.G/2023/PA.Tng



2. Pemohon akan memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa berupa uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Pemberian sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) diatas akan dilaksanakan oleh Pemohon sesaat sebelum Pemohon mengikrarkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama Tangerang;
4. Para pihak sepakat, Termohon sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak Pemohon dengan Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXX, laki-laki lahir di Tangerang tanggal 12 Desember 2002 & XXXXXXXXXXXX, laki-laki lahir di Tangerang tanggal 9 Mei 2009 sampai dengan anak-anak tersebut dapat menentukan pilihannya sendiri. Dengan tetap memberikan hak akses kepada Pemohon untuk mengunjungi dan meyalurkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut;
5. Pemohon bersedia untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak yang ikut Termohon sebagaimana tersebut diatas sejumlah Rp1.500.000,00 (*tiga juta rupiah*) per bulan. Yang diberikan melalui Termohon dan sejak putusan dijatuhkan/berkekuatan hukum tetap, sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan perdamaian Pemohon dengan Termohon tanggal 7 Desember 2023 tersebut telah sesuai dengan pasal 1338 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata menyatakan: Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang- Undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian yang telah dibuat oleh Pemohon dengan Termohon telah dibuat secara sah dengan maksud telah sesuai dengan peraturan yang berlaku maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, tentang nafkah Iddah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa:

Halaman 18 dari 26 halaman, putusan Nomor 2598/Pdt.G/2023/PA.Tng



Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: Memberikan nafkah, kiswah, maskan kepada bekas isteri selama masa Iddah kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau Nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tidak terbukti adanya hal-hal yang menghalangi Termohon untuk memperoleh hak-hak tersebut (Nusyuz dan tidak hamil) sehingga Pemohon tetap berkewajiban membayar nafkah Iddah Termohon dengan maksud kesepakatan Pemohon dengan Termohon yang telah tertuang dalam kesepakatan perdamaian sebagian dalam Mediasi telah tidak bertentangan dengan hukum dan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kesepakatan perdamaian Pemohon dengan Termohon tentang Mut'ah;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 huruf j Kompilasi Hukum Islam Mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri yang di jatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla dukhul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam menyatakan Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tersebut dijelaskan Mut'ah itu wajib apabila perceraian tersebut terjadi setelah dukhul dan atas kehendak suami dan berdasarkan fakta dipersidangkan Mut'ah yang telah disepakati Pemohon dengan Termohon tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pemeliharaan anak sebagai berikut:


Halaman 19 dari 26 halaman, putusan Nomor 2598/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ditinjau dari sudut hukum Islam anak merupakan amanah dan titipan dari Allah SWT yang harus dilindungi terutama oleh ayah dan ibunya baik keselamatan jasmaninya, rohaninya, kecerdasan intelektualnya dan agamanya, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat At- Tahrir ayat 6:



Artinya: Wahai orang-orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka;

Meimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bila perkawinan putus karena perceraian maka baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 45 ayat1 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya; dan demikian juga ketentuan pasal 45 ayat 2 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri serta berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang- Undang Nomor 35 tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa Pasal 14 UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak; dan merupakan pertimbangan terakhir;

Halaman 20 dari 26 halaman, putusan Nomor 2598/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang berbunyi: *“(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak atau *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam pasal 105 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa pasala 156 huruf a menyatakan anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan Hadhanah dari ibunya;

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan Buku II Edisi Revisi 2013 halaman 156 huruf (a) berbunyi: pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan Termohon tersebut telah didengar keterangannya didepan persidangan yang menyatakan *memilih tinggal bersama Termohon, karena selama ini telah tinggal bersama Termohon dan selama tinggal bersama Termohon saya selakunya anaknya merasa nyaman karena Termohon orangnya amanah, berakhlak baik, tidak pernah dipenjara dan juga tidak pernah terlibat narkoba;*

Menimbang, berdasarkan fakta hukum diatas terbukti selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai Pemohon dengan Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXX, laki-laki lahir di Tangerang tanggal 12 Desember 2002 & XXXXXXXXXXXX, laki-laki lahir di Tangerang tanggal 9 Mei 2009;, yang sekarang tinggal bersama dengan Termohon berdasarkan pilihan anak tersebut dan Termohon adalah cakap untuk memelihara anak tersebut serta

Halaman 21 dari 26 halaman, putusan Nomor 2598/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon mempunyai perilaku baik sehingga tidak akan menghambat pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agama si anak, oleh karena itu demi kepentingan terbaik bagi anak maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas berkaitan kesepakatan Pemohon dengan Termohon telah sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang nafkah anak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bila mana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bila terjadi perceraian biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyatakan akibat putus perkawinan karena perceraian semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan orang tua berkewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan 156 huruf

Halaman 22 dari 26 halaman, putusan Nomor 2598/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon mempunyai kewajiban untuk menanggung nafkah anak-anak Pemohon dan Termohon sampai anak tersebut dewasa sesuai dengan kemampuannya sehingga menurut Majelis Hakim kesepakatan perdamaian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap kesepakatan perdamaian Pemohon dengan Termohon tanggal 7 Desember 2023 tersebut telah sesuai dengan pasal 1338 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata menyatakan: Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang- Undang bagi mereka yang membuatnya, maka Majelis Hakim memutus perkara ini sesuai dengan kesepakatan perdamaian sebagian dengan diktum amar putusan sebagai berikut:

1. Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon sebelum Ikrar Talak diucapkan:

- 1.1. Nafkah Iddah selama menjalani masa Iddah (3 bulan) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 1.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2. 500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

2. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh atas anak Pemohon dengan Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXX, laki-laki lahir di Tangerang tanggal 12 Desember 2002 & XXXXXXXXXXXX, laki-laki lahir di Tangerang tanggal 9 Mei 2009; sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri dengan tetap memberi akses kepada Pemohon selaku orang tua yang tidak memegang hak Hadhanah untuk bertemu dengan anak tersebut;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, laki-laki lahir di Tangerang tanggal 12 Desember 2002 & XXXXXXXXXXXX, laki-laki lahir di Tangerang tanggal 9 Mei 2009 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri dengan penambahan sebesar 10% pertahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan seperti yang tersebut;

Halaman 23 dari 26 halaman, putusan Nomor 2598/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis menambah pembatasan pemeliharaan anak tersebut sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri sesuai dengan pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menetapkan penambahan sebesar 10% per tahun dari nominal nafkah anak yang telah ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau, sebagaimana telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan berarti dikesampingkan;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diroboh dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya;

Mengingat, akan semua Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Zaenal Abidin Bin M.Toha**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (**XXXXXXXXXX**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tangerang;
3. Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon sebelum Ikrar Talak diucapkan:

3.1. Nafkah Iddah selama menjalani masa Iddah (3 bulan) sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah);

Halaman 24 dari 26 halaman, putusan Nomor 2598/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

4. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh atas anak Pemohon dengan Termohon yang bernama XXXXXXXXXX, laki-laki lahir di Tangerang tanggal 12 Desember 2002 & XXXXXXXXXX, laki-laki lahir di Tangerang tanggal 9 Mei 2009 sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri dengan tetap memberi akses kepada Pemohon selaku orang tua yang tidak memegang hak Hadhanah untuk bertemu dengan anak tersebut;

5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah anak yang bernama XXXXXXXXXX, laki-laki lahir di Tangerang tanggal 12 Desember 2002 & XXXXXXXXXX, laki-laki lahir di Tangerang tanggal 9 Mei 2009, sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri dengan penambahan sebesar 10% pertahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan seperti yang tersebut;

6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 *Hijriah* oleh Dra. Hj. Yuhi, M.A. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Evi Tiawianti, dan Drs. Sayuti, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Jajang Kostalani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Halaman 25 dari 26 halaman, putusan Nomor 2598/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. Yuhi, M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Evi Tiawianti

Drs. Sayuti, M.H.

Panitera Pengganti,

Jajang Kostalani, S.Ag.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Proses	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	700.000,00
4.	PNBP Panggilan:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu
rupiah).

Halaman 26 dari 26 halaman, putusan Nomor 2598/Pdt.G/2023/PA.Tng